



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG**

JALAN YOS SUDARSO JURUSAN BOLOK KELURAHAN ALAK KEC. ALAK
KOTA KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 85231
TELEPON (0380) 890456

LAMAN : <https://kkp.go.id/djpsdkp/stasiunkupang> SUREL: psdkp.kupang@kkp.go.id

**SURAT PERINTAH
NOMOR B.849/PSDKPSta.3/KP.440/IV/2024**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan informasi publik dan mewujudkan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan akurat di Lingkungan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang;
- b. Bahwa untuk manajemen Keterbukaan Informasi Publik, diperlukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, diperlukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang Tahun 2024.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 846);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 33/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan

- dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1690);
 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 9. Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Nomor 8 PER-DJPSDKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Memberi Perintah

Kepada : Pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Perintah.

Untuk :

1. Melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Perintah ini sampai dengan bulan Desember 2024;
2. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan pelayanan informasi publik dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Lingkup Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang kepada Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang setiap Triwulan;
3. Melaksanakan kegiatan pengelolaan pelayanan informasi publik dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Lingkup Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang dengan pembiayaan yang dibebankan pada DIPA Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang Tahun 2024;
4. Melaksanakan perintah dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab;

5. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kupang, 16 April 2024
Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Kupang

Terima Kasih untuk tidak memberikan sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KKN, grafikasi dan benturan kepentingan.



Dwi Santoso Wibowo

Lampiran Surat Perintah
 Nomor : B.849/PSDKPSta.3/KP.440/IV/2024
 Tanggal : 16 April 2024

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 LINGKUP STASIUN PENGAWASAN SDKP KUPANG**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Dwi Santoso Wibowo, S.St.Pi., M.Pi.	Kepala Stasiun PSDKP Kupang	Penanggung jawab/ PPID Pelaksana UPT
Sekretariat PPID			
2.	Adia Candra, S.AP., M.PA	Kepala Urusan Umum	Ketua PPID
3.	Antok, A.Md	Pengelola BMN	Petugas Pelayanan Publik
4.	Dimas P. Wiaya, A.Md.	Operator Speedboat	Pengelola Web PPID
Bidang Pelayanan dan Informasi Publik			
5.	Krisnawan Nindito, S.Pi	Pengawas Kelautan Ahli Pertama	Koordinator
6.	Ulfah L. Bokings, S.Pi	Pengawas Perikanan Ahli Pertama	Anggota
7.	Maria S. Tokan, S.Tr.Pi	Pengawas Perikanan Ahli Pertama	Anggota
Bidang Pengelolaan Data dan Dokumentasi Informasi			
8.	Agus B. Setiawan, S.Pi.	Pengawas Perikanan Ahli Pertama	Koordinator
9.	M. Agam Kurniawan	Pengawas Perikanan Pemula	Anggota
10.	Elma K. Otepah, S.Tr.Pi	Pengawas Perikanan Ahli Muda	Anggota
Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi			
11.	Fauzan Hidayat, S.Pi., M.M.A	Pengawas Kelautan Ahli Muda	Koordinator
12.	Sepry A. K. Wadu, S.Pi	Pengawas Kelautan Ahli Pertama	Anggota
13.	Eddy Kurniawan, S.T	Pengadministrasi Umum	Anggota

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya
 Kelautan dan Perikanan Kupang



Dwi Santoso Wibowo